



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.02 / DPRD/2024**

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPj) BUPATI ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 telah dibahas secara bersama sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu memberikan rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323));
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020, Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : Kpts. 02 /DPRD/2024
Tanggal : 30 April 2024
Tentang : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023

Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 1.4 Halaman 14 adalah sebesar 573.520 jiwa, sedangkan pada tabel 1.7. Halama 17 dilihat dari struktur usia jumlah penduduk tahun 2023 adalah sebesar 564.419. Artinya terjadi perbedaan jumlah, yang seharusnya sama. Terhadap hal tersebut direkomendasikan supaya dalam menyusun LKPJ sumber data yang menjadi acuan adalah sumber data resmi yang akurat pada satu sumber sehingga dapat dihindarkan data yang sama tetapi jumlahnya berbeda.
2. Pajak Daerah tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp 67.832.088.218 sementara ditargetkan Rp. 71.213.298.828 atau tercapai sebesar 95,23 persen. Capaian tahun 2023 lebih tinggi dari capaian 2022 sebesar Rp. 45.407.125.436,02 namun jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 88.391.667.091.04. Sedangkan Retribusi Daerah pada tahun 2023 tidak mencapai target. Dalam APBD ditargetkan sebesar Rp. 12.447.813.040 sementara realisasi sebesar Rp. 8.530.903.042 atau terealisasi 68,53 persen. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar Rp, 8.208.584.693,00, naiknya relatif sedikit sebesar 322.318.349. Oleh sebab itu direkomendasikan kepada Sdr. Bupati Rokan Hulu untuk mengambil kebijakan yang sistematis dengan menyusun langkah-langkah strategis meningkatkan pendapatan yang berasal Pajak dan retribusi daerah seperti meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengawasan, menata kembali administrasi pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kapasitas aparatur pajak dan retribusi daerah.
3. Keberadaan UPT Bapenda pada masing-masing Kecamatan dinilai kurang efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Artinya antara pendapatan yang dapat diperoleh UPT tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Berkenaan dengan hal tersebut direkomendasikan agar Sdr Bupati melakukan evaluasi kembali terhadap keberadaan UPT Bapenda pada masing masing kecamatan dan melakukan langkah-langkah strategis kedepannya dengan memperhatikan prinsip ekonomis dan pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 hanya menerima DBH sawit sebesar Rp. 33,6 milyar dan berada pada peringkat ke enam terbesar menerima DBH Sawit di Provinsi Riau. Padahal Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten nomor 1 terluas Kebun sawitnya di Provinsi Riau dan terbesar produksi CPOnya. Terhadap hal ini kita perlu mengetahui secara jelas indikator-indikator yang menjadikan ukuran untuk menentukan besaran DBH sawit yang diterima. Oleh sebab itu direkomendasikan kepada Sdr. Bupati untuk serius dan berkomitmen secara maksimal dalam memperjuangkan besaran DBH sawit untuk Kabupaten Rokan Hulu dengan koordinasi yang intensif dengan Kementerian terkait dan tidak hanya sekedar retorika untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
5. Secara umum pergeseran anggaran yang menyebabkan terjadinya perubahan Penjabaran APBD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Namun demikian dalam LKPJ belum menjelaskan secara detail berapa kali dilakukan pergeseran tersebut dan dilengkapi dengan alasan masing-masing pergeseran tersebut. Terhadap ini direkomendasikan kepada Sdr Bupati untuk melengkapi alasan-alasan dilakukan pergeseran dan Peraturan Bupati yang mendasarinya pada masing-masing pergeseran.
6. Terdapat beberapa Target dan capaian program sesuai dengan perjanjian kinerja yang terdapat di bab III indikator dan besarnya tidak sejalan dengan indikator dan besaran target program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD misalnya Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan dilaporkan 499 Satuan Pendidikan realisasi 411 Satuan Pendidikan. Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan terget 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan. (Hal 61). Padahal satuan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Parsipasi Sekolah adalah persentase. Terhadap hal ini direkomendasikan kepada Sdr Bupati supaya indikator dan besaran target perjanjian kerja program dan kegiatan mengacu pada RPJMD.
7. Masih rendahnya IPM Kabupaten Rokan Hulu yang disebabkan masih kurang sarana dan prasarana pendidikan. Terhadap hal ini sudah kami rekomendasikan pada LKPJ Tahun 2022, tetapi belum ditindaklanjuti secara serius. Oleh sebab itu kami merekomendasikan supaya Sdr. Bupati secara serius dan berkomitmen untuk memperhatikan pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu.
8. Indikator Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan dilaporkan 499 Satuan Pendidikan realisasi 411 Satuan Pendidikan. Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan terget 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan. (Hal 61). Padahal satuan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Parsipasi Sekolah adalah persentase. Rekomendasi : Diharapkan Sdr Bupati memperbaiki kapasitas aparatur OPD terkait

dalam penyusunan LKPJ sehingga semua satuan indikator kinerja mengacu dan satuan kinerja yang berlaku.

9. Masih terdapat keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu terutama di Rumah Sakit Umum Daerah. Disamping itu belum terpenuhinya kuota BPJS yang bersumber dari APBN, padahal secara empiris masih banyak masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Terhadap hal ini direkomendasikan supaya Bupati mengevaluasi pelayanan kesehatan ini dan berharap supaya Bupati berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan sehingga kita dapat memperoleh penghargaan UHC.
10. Kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan masih belum memuaskan hal ini terlihat beberapa OPD yang belum dapat mencapai target program dan kegiatan di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaam Umum Tata Ruang Pemukiman dan Perumahan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan beberapa OPD lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut direkomendasikan agar Sdr. Bupati memperbaiki dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
11. Pembangunan *Sport Centre* yang anggarannya bersumber dari APBN belum terlaksana sampai saat ini. Padahal kita sudah menyiapkan DED nya. Oleh sebab itu kami meminta Sdr Bupati untuk segera melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan menyiapkan DED pengawasan jika sudah dapat dipastikan sport centre dapat dilaksanakan.
12. Corporate Sosial Responsibility (CSR) cukup potensial di Kabupaten Rokan Hulu mengingat banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam terutama perkebunan. Oleh karena itu untuk menjamin efektifitas penyaluran dana CSR tersebut kami merekomendasikan kepada Sdr. Bupati agar melakukan pengawasan yang intensif dan memfasilitasi penyaluran dana CSR oleh perusahaan kepada masyarakat agar dana tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
13. Pemerintah Daerah pada tahun 2020 menyampaikan Perubahan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusda Rokan Hulu Jaya, dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu melalui Panitia Khusus telah melakukan tahapan-tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah sampai pada tahap pembicaraan terakhir yaitu pembicaraan tingkat kedua persetujuan DPRD terhadap Ranperda tersebut menjadi Perda, namun sampai saat ini perda yang telah disetujui tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Sdr. Bupati menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Rokan Hulu Akhir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas, berupa catatan strategis untuk perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu kedepan;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 April 2024

 **WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,** 


ANDRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Riau;
2. Sdr. Bupati Rokan Hulu;
3. Sdr. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
4. Sdr. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hulu.